

2018

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA



Disusun oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Unjani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

Tel (0274) 552489, 552851, Fax (0274) 557228

www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI **UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



S U R A T K E P U T U S A N **Nomor : SKEP/026/UNJANI/VII/2018** **tentang**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN **UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM)
c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan di bawah Universitas
d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek-Dikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Standar ISO-9001/2015 dan IWA-2/2007 tentang Sistem Manajemen Mutu
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : SKEP/29/YKEP/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengelolaan Pendidikan Yayasan Kartika Eka Paksi
10. Surat Keputusan Ketua Pengrus YKEP nomor Kep/22/YKEP/III/2018 tentang Struktur dan Organisasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

11. Surat Keputusan Ketua BPH nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
12. Surat Keputusan BPH nomor SK/02/BPH-UNJANIYK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
13. Pedoman SPM-PT tahun 2016
14. Surat Keputusan Rektor nomor Skep/017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan

: Pelatihan penyusunan dokumen mutu Perguruan Tinggi di Kopertis Wilayah V Yogyakarta, 17 – 18 April 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Standar Proses Pembelajaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

Rektor

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, dan II
3. Ketua LPM
4. Ketua LPPM
5. Para Dekan
6. Para Ketua Prodi
7. Ketua SPM

**STANDAR PROSES PEMBALAJARAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Unjani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

Tel (0274) 552489, 552851, Fax (0274) 557228

www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 1 Juni 2017
Halaman : i

LEGALISASI DOKUMEN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Rahayu Iskandar, M.Kep	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 Mei 2018
2. Pemeriksaan	Ida Nursanti, M.Kes	WaRek I Bidang Akademik		12 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		13 Juli 2018
4. Penetapan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		23 Juli 2018



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 1 Juni 2017
Halaman : ii

DAFTAR ISI

Bab I	Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	1
A.	Visi	1
B.	Misi	3
C.	Tujuan dan Sasaran	4
D.	Tujuan Penjaminan Mutu	5
E.	Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu	5
F.	Luas Lingkup Kebijakan	5
G.	Pihak yang Terkena Kebijakan	6
H.	Model	6
I.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI	7
J.	Strategi SPMI	8
K.	Kelembagaan SPM	8
L.	Pelaksanaan	9
BAB II		23
BAB III		26
BAB IV		32
Bab V. PENUTUP		34



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 1 dari 38 halaman

Menjadi Universitas
Unggul Dan
Terdepan Yang
Mandiri,
Terpercaya,
Kompetitif Dan
Memiliki Tata
Kelola Yang Baik Di
Tingkat Nasional
Tahun 2037 Serta
Mewarisi Nilai-
Nilai Kejuangan
Jenderal Achmad
Yani

Bab I Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

A. Visi

Menjadi Universitas Unggul Dan Terdepan Yang Mandiri, Terpercaya, Kompetitif Dan Memiliki Tata Kelola Yang Baik Di Tingkat Nasional Tahun 2037 Serta Mewarisi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani.

1. Indikator Visi
 - a. Unggul dan terdepan
Yang dimaksud unggul berarti Unjani Yogyakarta berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi. Terdepan dalam arti Unjani Yogyakarta berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.
Berarti unggul dan terdepan yang dimaksud adalah Unjani Yogyakarta selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
 - b. Mandiri
Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.
 - c. Terpercaya
Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.
 - d. Kompetitif
Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.
 - e. Memiliki tata kelola yang baik
Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.
 - f. Di tingkat nasional pada tahun 2037
Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.
 - g. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 2 dari 38 halaman

Mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam arti bahwa Unjani Yogyakarta menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia, yaitu:

Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- 1) Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat rangking teratas.
- 2) Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- 3) Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- 4) Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- 5) Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdiannya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- 6) Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdiannya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- 7) Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.
- 8) Tanpa pamrih (tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 3 dari 38 halaman

adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharapkan imbalan kecuali untuk negara Indonesia.

- 9) Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- 10) Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- 11) Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- 12) Mengutamakan persatuan
- 13) Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.
- 14) Mengutamakan kebersamaan
- 15) Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuungan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- 1) **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- 2) **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- 3) **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi Unjani Yogyakarta, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan,



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 4 dari 38 halaman

teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (*Good University Governance*).
6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk pencapaian visi Unjani Yogyakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
2. Menguatkan kegiatan penelitian dalam persaingan global
3. Menguatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
5. Menguatkan tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
6. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan

Sasaran Mutu

Adapun sasaran mutu yang ditetapkan Unjani Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan
 - a. Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung 2:1
 - b. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.
 - c. Angka DO <10%
 - d. Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK 2,75.
 - e. Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase > 60%
 - f. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya minimal 6 bulan.
2. Bidang penelitian
 - a. Publikasi nasional terakreditasi minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
 - b. Publikasi internasional terindex minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
 - c. Perolehan HaKI minimal 1/tahun/Prodi.
 - d. Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 penelitian/tahun.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Publikasi nasional minimal 1 publikasi/tahun/prodi.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 5 dari 38 halaman

- b. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal 1 kegiatan/tahun/prodi.
- 4. Bidang Kerja sama
 - a. Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal 1/tahun
 - b. Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri minimal 2 institusi/tahun.
 - c. Pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholder* minimal 1 produk/tahun.
- 5. Bidang tata kelola organisasi dan Manajemen
 - a. Prodi dengan akreditasi B minimal 40%.
 - b. Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 5%.
 - c. Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 5%.
 - d. Institusi tersertifikasi ISO.
- 6. Bidang nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani
 - a. Nilai Latihan Dasar Kepemimpinan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik minimal 80%.
 - b. Terselenggaranya seminar Nasional dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 kegiatan per tahun.

D. Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan Unjani Yogyakarta secara berkelanjutan agar berdaya saing tinggi melalui proses internal sesuai dengan visi dan misinya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* sebagai pihak eksternal melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan menyinergikan antara kegiatan monitoring internal dengan eksternal untuk menuju kualitas terbaik. Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara internal akan diaudit melalui kegiatan audit mutu internal untuk menjamin obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan *benchmarking* maupun untuk mempersiapkan audit mutu eksternal.

E. Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu

Tujuan implementasi penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta adalah:

- 1. Untuk peningkatan kualitas akademik berkelanjutan
- 2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien
- 3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
- 4. Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa institusi bertanggungjawab (*accountable*) untuk mutu seluruh kegiatannya

1. .

F. Luas Lingkup Kebijakan

Luas lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh bagian dalam lingkungan organisasi (unit kerja) yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan semua proses bisnis dan proses penunjang yang difokuskan pada aspek:

1. Akademik, antara lain kurikulum, proses pembelajaran, isi pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, dan penilaian pendidikan. Termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Non akademik, antara lain tata kelola organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan kerja sama


G. Pihak yang Terkena Kebijakan

Manual Mutu (MM) ini digunakan sebagai rujukan penyusunan prosedur mutu atau dokumen yang setara dengan prosedur mutu.

H. Model

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada Unjani Yogyakarta sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang dapat dicapai dengan menerapkan sebuah model.

Model Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan berbasis pada siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Act*) dan mengadaptasi model yang disusun oleh Dikti sebagai berikut:



Gambar 1. Model upaya peningkatan mutu Unjani Yogyakarta (2018)

Adapun tahapan PPEPP dari model tersebut adalah :

- a. Diawali dengan penetapan standar yang diperoleh dari hasil *benchmark* yang menghasilkan praktik terbaik, dari dalam maupun dari luar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 7 dari 38 halaman

persyaratan dari badan audit mutu eksternal (BANPT) serta mengukur kemampuan diri.

- b. Melakukan sosialisasi standar dan pembuatan dokumen mutu dan segera melakukan implementasi dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi.
- c. Melakukan monitoring atas pelaksanaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat. Secara periodik, dilakukan evaluasi diri oleh unit yang bersangkutan dan kemudian dilakukan audit internal, audit eksternal dan rapat tinjauan manajemen
- d. Audit internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu untuk mencari peluang perbaikan dengan berpedoman pada prosedur mutu dan berbasis pada data dan fakta di lapangan.
- e. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- f. Temuan audit kemudian dikomunikasikan antara auditor dan unit yang diaudit, dan kemudian hasilnya dibawa ke rapat manajemen Unjani Yogyakarta untuk menentukan rumusan koreksi.
- g. Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi (Rektor) untuk menemukan upaya terbaik dalam memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada Unit Kerja terkait.
- h. Hasil dari Audit dan RTM, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari hasil Audit untuk perbaikan mutu yang berkelanjutan.

I. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI

- 1. Pembangunan, penerapan, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu menggunakan model siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) akan menghasilkan perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan. Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu ada 8 (delapan) prinsip dasar yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen adalah:
 - a. Pendekatan proses
 - b. Pemahaman kompetensi inti
 - c. Pengelolaan manajemen menggunakan pendekatan sistem partisipatif dan kolegial (optimasi total)
 - d. Kepemimpinan visioner
 - e. Pendekatan data dan fakta dalam pengambilan keputusan
 - f. Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan
 - g. Melibatkan semua orang
 - h. Perbaikan/peningkatan berkelanjutan
- 2. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan meliputi hal-hal berikut ini:
 - a. Menciptakan nilai-nilai
 - b. Berfokus kepada nilai sosial
 - c. Tangkas dan cerdik menangkap peluang dan kesempatan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 8 dari 38 halaman

d. Kemandirian


J. Strategi SPMI

Strategi Unjani Yogyakarta dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika Unjani Yogyakarta dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan institusi dan program studi, pengelola satuan penjaminan mutu, dan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan sosialisasi terstruktur yang lebih intensif.
2. Membangun dan meningkatkan jaringan komunikasi antarbadan penjaminan mutu pada setiap tingkat di lingkungan Unjani Yogyakarta
3. Membangun sistem informasi dan sarana sosialisasi penjaminan mutu di lingkungan Unjani Yogyakarta dan melakukan kegiatan sosialisasi secara periodik yang melibatkan *stakeholders*
4. Menyusun sistem manajemen dan organisasi penjaminan mutu berdasarkan manajemen mutu terpadu
5. Melibatkan *stakeholders* sebagai unsur pendukung dalam penetapan standar SPMI.

K. Kelembagaan SPM

Organisasi penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta telah berdiri sejak 2010. Organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas disebut Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sedangkan pada tingkat program studi disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Organisasi penjaminan mutu bertugas untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta untuk menjamin pencapaian tujuan yang tertuang dalam indikator kinerja dalam periode tertentu. Adapun struktur organisasi dalam Lembaga Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Stuktur Organisasi Penjaminan Mutu



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 9 dari 38 halaman

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, seluruh proses dipertanggungjawabkan kepada Rektor, melalui Ketua LPM. Sehingga, Ketua SPM wajib menyampaikan laporan penjaminan mutu Fakultas kepada Ketua LPM, dan koordinator Gugus Kendali Mutu, wajib menyampaikan hasil penjaminan mutu Program Studi kepada Ketua SPM. Dalam pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran tahunan, maka Ketua LPM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor, Ketua SPM kepada Dekan, dan Koordinator GKM kepada Ketua Program Studi.

L. Pelaksanaan

1. Bidang pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan

Tujuan Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi sebagai profesional di bidangnya. Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta di bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan
 - 1) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
 - 3) Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, Unjani Yogyakarta dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
 - 4) Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Unjani Yogyakarta berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 5) Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Unjani Yogyakarta harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian.
 - 6) Unjani Yogyakarta memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di berbagai bidang di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
 - 7) Unjani Yogyakarta perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 10 dari 38 halaman

- 8) Untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.

b. Program

- 1) Menetapkan Unjani Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang terbuka untuk semua tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi, asal kedaerahan, maupun faktor-faktor lainnya tanpa mengurangi standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap WNI yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku bangsa, bahasa, agama dan keyakinan, serta gender untuk menjadi mahasiswa.
- 3) Setiap WNA yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa dan keimigrasian RI memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku bangsa, bahasa, agama dan keyakinan, serta gender untuk menjadi mahasiswa.
- 4) Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui peningkatan mutu seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih berkualitas.
- 5) Menerapkan sistem seleksi yang ditetapkan oleh Rektor tanpa kecuali kepada setiap calon mahasiswa baru.
- 6) Secara berkala merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja yang disusun bersama-sama *stakeholders* yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan praktikal, manajerial, kepemimpinan, etika, dan tatakrama.
- 7) Kurikulum yang berlaku di Unjani Yogyakarta mengacu kepada pencapaian kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan di Unjani Yogyakarta.
- 8) Sistem pembelajaran diarahkan kepada terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki ciri sebagai pembelajar sepanjang hayat, mandiri, berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya.
- 9) Melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, memotivasi dengan metoda, media, sarana, dan prasarana yang mengacu kepada *student centered learning* dengan memanfaatkan teknologi terkini, yang dapat mendorong ke arah tumbuhnya sikap kritis, inovasi, dalam suasana akademik yang kondusif, yang dapat menimbulkan interaksi akademik yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.
- 10) Mendorong dan memberikan kesempatan serta keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 11 dari 38 halaman

tersebut dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Unjani Yogyakarta.

- 11) Mendorong peserta didik untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia dalam proses pembelajaran.
 - 12) Memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.
 - 13) Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.
 - 14) Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan akademik yang ditetapkan Rektor.
 - 15) Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 16) Plagiat, menyontek, mencontoh dengan sengaja karya orang lain tanpa seizin pemilik sah, mengganti kehadiran seseorang di dalam kelas merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
 - 17) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi pendidikan tinggi, nasional dan internasional untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan , dan Sasaran.
 - 18) Setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir yang gayut dengan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 19) Standar mutu lulusan Unjani Yogyakarta mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan IT dan bahasa asing.
 - 20) Setiap lulusan wajib menjadi anggota Ikatan Alumni Unjani Yogyakarta serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi Unjani Yogyakarta
- c. Kelembagaan
- 1) Sebagai Perguruan tinggi, Unjani Yogyakarta menyelenggarakan Pendidikan Jalur Akademik yaitu Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1).
 - 2) Program Profesi dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap akademik di program sarjana. Program Profesi ini dapat berada di bawah Program Studi atau dipersiapkan Wadah Baru.
 - 3) Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga profesi dalam berbagai bidang ilmu untuk pertukaran informasi, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, penerbitan Jurnal, dan pertukaran para ahli dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 12 dari 38 halaman

- 4) Mendorong kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di luar negeri untuk penyelenggaraan program pendidikan *Dual Degree*.

- 5) Mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang pendidikan untuk memperoleh beasiswa maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Sumber Daya

- 1) Pengembangan sumber daya manusia melalui dua jalur, yaitu studi lanjut dan pelatihan pembelajaran yang terkait dengan pengembangan keilmuan.

- 2) Pembinaan dosen yunior dapat dilakukan oleh dosen senior.

- 3) Pembinaan tenaga administrasi dilakukan melalui diklat serta studi lanjut.

- 4) Setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan menyenangkan.

- 5) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara terus menerus.

- 6) Setiap dosen wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, bertanggung jawab, dan transparan terhadap setiap mata kuliah yang diasuh.

- 7) Unjani Yogyakarta berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium, untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk pengembangan ke depan, dengan menggunakan indikator keberhasilan (*performance indicator*) sebagai berikut:

- 1) IPK,
- 2) Lama Studi,
- 3) Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama,
- 4) Kualifikasi Staf Akademik,
- 5) Kualifikasi Staf Pendukung,
- 6) Jumlah buku ajar yang dihasilkan,
- 7) Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Program Pembelajaran (RPP), Kontrak Perkuliahan untuk setiap mata kuliah
- 8) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Bidang pengembangan penelitian

a. Tujuan pengembangan penelitian adalah :

- 1) Mengembangkan manajemen penelitian yang otonom dan sehat,
- 2) Mengembangkan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfir akademik dan daya saing nasional.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA


No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 13 dari 38 halaman

- 3) Meningkatkan penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, dan penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dunia kesehatan.
- b. Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan penelitian adalah :
- 1) Arah kebijakan
 - a) Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
 - b) Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional, agar Unjani Yogyakarta bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
 - c) Meningkatkan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian yang dihasilkan, dan pendapatan dari kerja sama dengan bidang kesehatan untuk setiap pemanfaatan HAKI yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Unjani Yogyakarta.
 - d) Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
 - e) Memotivasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta agar handal dalam bidang penelitian.
 - f) Mewujudkan lembaga penelitian yang handal, yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
 - g) Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *Reward And Punishment*.
 - 2) Program
 - a) Menyusun agenda riset dan proposal payung untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka menjalankan desentralisasi penelitian yang merupakan tugas yang dibebankan oleh Dikti.
 - b) Membangun jejaring dengan laboratorium di dalam Unjani Yogyakarta dan di luar Unjani Yogyakarta untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - c) Merencanakan laporan koordinasi dan evaluasi yang berjenjang dan teratur, melalui rapat pimpinan, rapat koordinasi penelitian, dan rapat kerja.
 - d) Melakukan pelatihan dalam rangka sertifikasi tentang metodologi penelitian, penulisan proposal secara umum dan khusus, penulisan artikel ilmiah, penulisan buku ajar secara reguler berjenjang dengan lebih memprioritaskan pelaksanaan di tingkat institusi.
 - e) Melakukan pelatihan manajemen jurnal dan memfasilitasi akreditasi jurnal.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 14 dari 38 halaman

- 
- f) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
 - g) Memberikan fasilitasi dan dorongan (incentif) untuk publikasi internasional.
 - h) Merancang berbagai kegiatan (*roadshow*, seminar, dll.) dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*.
 - i) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk penelitian yang ditujukan memecahkan masalah masyarakat dengan mengembangkan inovasi teknologi sederhana tepat guna, untuk memperbaiki taraf hidup rakyat.
 - j) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.
 - k) Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industry, serta masyarakat pada umumnya.
 - l) Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan.
 - m) Meningkatkan kiprah Unjani Yogyakarta dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional.
 - n) Merintis dan meningkatkan perolehan HAKI.
 - o) Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerja sama.
 - p) Standar mutu hasil-hasil penelitian di Unjani mengacu kepada perkembangan iptek, kebutuhan *stakeholder*, dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
 - q) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti sesuai dengan standar nasional dan internasional.
 - r) Unjani Yogyakarta berkewajiban mendorong setiap peneliti untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisator dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 3) Kelembagaan.
- a) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu didukung oleh lembaga penelitian yang kuat yang didukung oleh peraturan penelitian yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika .
 - b) Agar koordinasi di setiap unit berjalan lancar maka koordinator penelitian di setiap prodi/pascasarjana, perlu diberikan kewenangan yang cukup untuk mengoordinasikan penelitian di lingkungannya.
 - c) Dalam hal meningkatkan dan mengakomodasikan penelitian multidisiplin/transprodi, maka perlu dibina secara terus menerus pusat penelitian dan pusat studi yang sudah ada.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 15 dari 38 halaman

- d) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian di lingkungan Unjani Yogyakarta
- e) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.
- f) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

4) Sumber Daya

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan SDM peneliti yang handal. Oleh karena itu perlu :

- a) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengembangan proposal penelitian, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
- b) Melibatkan para peneliti muda dalam rangka menjamin kesinambungan proses regenerasi.
- c) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- d) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok.
- e) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam *resources sharing*, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan
- f) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
- g) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.
- h) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan *database management system* (DBMS) dan SIM penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
- i) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan sistem informasi iptek (*e-library*) sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
- j) Unjani Yogyakarta mengupayakan peningkatan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan memublikasikan hasil-hasil penelitian; baik penelitian yang bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 16 dari 38 halaman

5) Evaluasi

Dalam rangka menilai keberhasilan program dan untuk perencanaan program berikutnya, perlu dilakukan evaluasi yang terencana dan terarah, dengan indikator keberhasilan:

- a) Jumlah staf yang mendapatkan sertifikasi peneliti utama.
- b) Jumlah proposal bergengsi yang didanai oleh penyandang dana.
- c) Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional.
- d) Jumlah penelitian yang mendapatkan HAKI.
- e) Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian.
- f) Jumlah kerja sama dengan industri dan *stakeholder* yang lain.
- g) Jumlah penelitian unggulan yang mempunyai potensi ekonomi sehingga bisa dikerjasamakan dengan industri dan mendapatkan royalti.
- h) Jumlah jurnal di lingkungan Unjani Yogyakarta yang terakreditasi dan jurnal yang bisa diakui sebagai jurnal internasional.

3. Bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah 1) mengembangkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang otonom dan sehat, 2) meningkatkan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah :

a. Arah kebijakan

- 1) Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan iptek kepada dunia usaha bidang kesehatan pada lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berdasarkan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
- 2) Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
- 3) Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan iptek kesehatan yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian.
- 4) Mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa yang diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kedulian sosial, keterampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

b. Program

- 1) P3M menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana operasional bidang pengabdian sebagai tindak lanjut renstra Unjani Yogyakarta



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 17 dari 38 halaman

serta mengoordinasikan segala kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unjani Yogyakarta.

- 2) P3M membangun sinergi dengan Program Studi dalam mengembangkan dan menerapkan ipteks hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.
 - 4) Mengembangkan sistem *reward* bagi sivitas akademika yang berhasil menemukan teknologi/inovasi teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Mengembangkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penyebarluasan ipteks, menumbuhkan budaya menulis bagi sivitas akademika, dan pembelajaran masyarakat.
- c. Kelembagaan
- 1) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
 - 2) Pengabdian dilaksanakan oleh lembaga P3M, program studi, dosen, dan/ atau mahasiswa.
 - 3) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja pengabdian di lingkungan Unjani Yogyakarta.
- d. Sumber daya
- 1) Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pengelolaan pengabdian, dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan metode pengabdian.
 - 2) Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan sebagai anggota pengabdian.
 - 3) Identifikasi sumber daya teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dilakukan dengan menerbitkan direktori yang disusun berdasarkan kompetensi para dosen.
 - 4) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
 - 5) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.
- e. Evaluasi
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam tujuan, metode pencapaian tujuan, ipteks yang diterapkan, pelaksana, dan pelaksanaannya atau masyarakatnya. Tolok ukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari :



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 18 dari 38 halaman

- 1) Jumlah dan ragam pengabdian yang telah diusulkan dan dilaksanakan.
- 2) Kesesuaian kebutuhan pengguna dengan ipteks yang dikuasai dosen.
- 3) Kemampuan pengguna mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang diterapkan.
- 4) Kemanfaatan kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah mitra.
- 5) *Multiplier effect* yang terjadi dari penerapan ipteks yang dilakukan.

4. Bidang pengembangan kerja sama institusional

- a. Tujuan pengembangan kerja sama institusional adalah :
 - 1) Mendapatkan sinergi yang akan mendukung pengembangan otonomi Unjani Yogyakarta.
 - 2) Mempertajam fokus pengembangan Unjani Yogyakarta di setiap bidang pengembangan menuju pencapaian kualitas institusi berstandar internasional.
- b. Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta di bidang kerja sama institusional adalah:
 - 1) Sosialisasi pemahaman tujuan, fungsi, dan manfaat kerja sama institusional bagi seluruh staf, dosen, dan mahasiswa.
 - 2) Pengembangan *partnership* nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa.
 - 3) Pengembangan kerja sama untuk meningkatkan isi Pembelajaran.
 - 4) Memperluas, mengintensifkan, dan mempertajam kerja sama yang saling menguntungkan antara Unjani Yogyakarta dengan para pihak (*stakeholders*) di berbagai sektor.
 - 5) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan instansi lain di dalam dan luar negeri meliputi *benchmarking* kurikulum program studi, Program pertukaran dosen/mahasiswa/kerja sama penelitian, pengembangan perpustakaan maya/digital library/e-library, kerja sama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, penerbitan dan publikasi jurnal nasional secara berkala.
 - 6) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lokal diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas kelembagaan, penelitian terapan secara bersama, *joint research* untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, Pengembangan model pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan pemeberdayaan masyarakat
 - 7) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan kelompok warga diarahkan untuk kajian dan pengembangan *community college*, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya, kajian dan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 19 dari 38 halaman

pengembangan "kompetensi khusus" berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat terutama di bidang kesehatan.

- 8) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, diarahkan pada kajian-kajian mengenai masalah-masalah penanggulangan kesehatan, lingkungan, HAM, dan gender.

5. Kebijakan di bidang tata kelola organisasi

- a. Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip-prinsip tata kelola yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik baik (*good practices*) sebagai berikut:
 - 1) Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Perguruan Tinggi secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
 - 2) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - 3) Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
 - 4) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* Perguruan Tinggi yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Kemandirian, yaitu keadaan pengelelolaan Perguruan Tinggi tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang-undangan.

Sistem dan struktur yang diterapkan untuk mengendalikan organisasi Perguruan Tinggi agar dapat mencapai visi dan misinya dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan integritas.

- b. Pengembangan sistem manajemen dan organisasi
- Pengembangan sistem manajemen dan organisasi ditujukan untuk membangun kemampuan kelembagaan Perguruan Tinggi yang proaktif dan antisipatif terhadap cepatnya perkembangan masyarakat di masa depan. Untuk membangun kelembagaan yang diharapkan harus dimulai dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional yang akan menjadi basis diterapkannya peranti-peranti manajemen mutakhir yang dikenalkan sebagai manajemen gelombang tiga yang bertumpu pada pemberdayaan semua *stakeholders*.

Strategi pengembangan sistem manajemen dan organisasi dimulai dengan menerapkan :

- 1) Manajemen strategik (*strategic management*) pada berbagai unit organisasi utama yang antara lain ditandai oleh dimilikinya rencana



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 20 dari 38 halaman

strategis masing-masing unit organisasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana strategis di tingkat Unjani Yogyakarta.

- 2) Manajemen mutu terpadu (*total quality management*) pada pengelolaan Unjani Yogyakarta secara menyeluruh dan berkelanjutan terutama pada tiga bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kaidah-kaidah organisasi *modern* untuk membangun budaya organisasi dan organisasi yang cenderung ramping dan lentur tetapi proaktif, efektif, dan antisipatif ke masa depan.

6. Kebijakan di bidang sumber daya manusia

Berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Proses rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dibuat dengan prinsip "*Equal Employment Opportunity*", yaitu membuka kesempatan yang setara dan adil bagi setiap pegawai.
- b. Unjani Yogyakarta mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan bermotivasi profesional, perempuan dan laki-laki, dari berbagai suku bangsa dan agama.
- c. Penempatan pegawai yang tepat untuk posisi yang tepat.
- d. Pengembangan pegawai dilakukan secara berkesinambungan agar dapat diperoleh prestasi kerja yang optimal.
- e. Perlakuan yang adil terhadap pemberian imbalan (*reward*) atas prestasi dan sanksi atas kelalaian dan pelanggaran.
- f. Pegawai Unjani Yogyakarta dilarang menerima segala bentuk kompensasi, yang dapat dikategorikan sebagai suap dari hasil pelayanan jasa kepada perusahaan, pemerintah, atau kelompok individu yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap organisasi.
- g. Seluruh pegawai dilarang untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas di luar organisasi yang sifatnya bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unjani Yogyakarta

7. Kebijakan di bidang keuangan

Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pengelolaan keuangan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai keuangan secara langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara periodik.
- c. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan Unjani Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 21 dari 38 halaman

- d. Kewajaran, yaitu pengelolaan keuangan yang berkeadilan dan berkesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, sesuai perjanjian maupun peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- e. Unjani Yogyakarta menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.
- f. Dalam menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja tersebut didukung dengan Sistem Informasi Manajemen.
- g. Unjani Yogyakarta menerapkan Audit Internal keuangan secara periodik untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

8. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana

Kebijakan di bidang sarana dan prasarana, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Pengelolaan Sarana dan prasarana dilakukan oleh unit terpusat di tingkat Unjani Yogyakarta.
- b. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta (pengelolaan aset), meliputi :
 - 1) Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarannya (*budgetting*).
 - 2) Pengadaan (*Procurement*): meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga, atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
 - 3) Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and distribution*).
 - 4) Pengendalian (*Controlling*).
 - 5) Pemeliharaan (*Maintainance*).
 - 6) Pengamanan (*Safety*).
 - 7) Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*).
 - 8) Penghapusan (*Disposal*).
 - 9) Inventarisasi (*Inventarization*).
- c. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta ke depannya/selanjutnya mengarah kepada 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu:
 - 1) Inventarisasi Aset,
 - 2) Legal Audit,
 - 3) Penilaian Aset,
 - 4) Optimalisasi Aset, dan
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.
- d. Manajemen sarana dan prasarana (aset) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan institusi khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas program.
- e. Manajemen sarana dan prasarana (aset) Unjani Yogyakarta ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari institusi, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset institusi guna meningkatkan/



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 22 dari 38 halaman

mendongkrak pendapatan Institusi, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan pendidikan.

LPM UNJAYA



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 23 dari 38 halaman

BAB II Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran


A. Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Unjani Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, yaitu :
 - a. Pasal 1 angka 20 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - b. Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa standar proses harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.
 - c. Pasal 60 huruf b UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
 - d. Pasal 19 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan:
 - 1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
 - 2) Pendidik memberikan keteladanan.
 - 3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - e. Pasal 20 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
 - f. Pasal 21 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio minimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 24 dari 38 halaman

- 
- g. Pasal 23 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan
 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No.4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Unjani Yogyakarta.
 7. Rumuskan Draf awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD yang berarti:
 - a. Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - b. Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur
 - c. Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behavior) yang telah dirumuskan
 - d. Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
 9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memerhatikan hasil No.8
 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

B. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 25 dari 38 halaman

C. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

1. Lakukan evaluasi proses pembelajaran secara kontinu untuk mempertahankan mutu pembelajaran
2. Lakukan pengukuran terhadap ketercapaian standar proses pembelajaran
3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
4. Catat pula bila ditemukan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila standar proses pembelajaran gagal dicapai.
5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau bila standar proses pembelajaran gagal dicapai.
6. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil pengukuran di atas.
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian standar proses pembelajaran kepada Ketua, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

D. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau apabila standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti uraian di atas.
6. Laporkan hasil dari penendalian standar itu kepada Ketua, disertai saran atau rekomendasi.

E. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran
2. Selenggarakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran seperti yang tercantum dalam nomor 4 di atas, sebagai standar proses pembelajaran yang baru.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 26 dari 38 halaman

BAB III Standar Proses Pembelajaran Unjani Yogyakarta

A. Visi Unjani Yogyakarta

Menjadi Universitas Yang Unggul Dan Terdepan Di Asia Tenggara Pada Tahun 2037 Serta Mewarisi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani.

B. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Pasal 1 Butir 20 UU.No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah. *World conference on Higher Education* yang diselenggarakan oleh Unesco di Paris tahun 1998, menyebutkan keempat ranah tersebut dengan istilah *learning to know* (ranah kognitif), *learning to be* (ranah afektif), *learning to do* (ranah psikomotor), dan *learning to live together* (ranah kooperatif). Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah dan memenuhi standar kompetensi lulusan, diperlukan standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan *stakeholders*.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa, Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) SNP menyatakan bahwa, pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa lingkup Standar Proses adalah standar mutu yang ditetapkan, dilaksanakan (dipenuhi) dan dikendalikan oleh perguruan tinggi. Standar lain yang berhubungan dengan Standar Proses, misalnya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Kemahasiswaan, Standar Isi (kurikulum), Standar Suasana Akademik, Standar Penilaian, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Prasarana dan Sarana.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Prodi
4. Koordinator Mata Kuliah



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 27 dari 38 halaman

5. Dosen
6. Kepala Bagian Administrasi Akademik
7. Kepala Unit Perpustakaan

D. Definisi Istilah

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
2. Unjani Yogyakarta adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
3. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu (pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi).
4. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi
7. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yg diajarkan di tingkat perguruan tinggi
8. Koordinator MK adalah dosen yang ditugaskan oleh Ketua untuk merencanakan, menyusun dan mengelola satu atau beberapa mata kuliah.
9. Rektor adalah Rektor Unjani Yogyakarta
10. Mahasiswa adalah pelanggan/mahasiswa Unjani Yogyakarta

E. Pernyataan Isi Standar

1. Perencanaan proses pembelajaran

- a. Waket I dan Kepala BAA memastikan jumlah mahasiswa per kelas mendukung terhadap pencapaian kompetensi lulusan, sebagai berikut:
 - 1) Proses pembelajaran yang lebih mengutamakan penguasaan aspek *skills*, ditetapkan jumlah mahasiswa per kelompok maksimal 15 orang



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 28 dari 38 halaman

- 2) Proses pembelajaran yang lebih mengutamakan penguasaan aspek *knowledge*, ditetapkan jumlah mahasiswa per kelas maksimal 60 orang
- Setiap Februari, Wakil Ketua I bidang Akademik membuat dan menyosialisasikan kalender akademik kepada Ketua Prodi untuk menjadi acuan penyusunan rencana PBM tahun akademik berikutnya.
 - Ketua Prodi menentukan koordinator mata kuliah dan mengusulkan kepada Ketua untuk diterbitkan surat tugas (ST) Koordinator mata kuliah (MK)
 - Maret : Semester Gasal
 - Oktober : semester genap
 - Dua bulan sebelum PBM semester berikutnya efektif, Koordinator MK harus mempresentasikan RPS MK yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Dua minggu setelah presentasi RPS MK, Koordinator MK menyerahkan beban sks masing-masing dosen pada MK yang menjadi tanggung jawabnya, kepada sekprodi.
 - Satu bulan setelah presentasi RPS MK, Koordinator MK menyerahkan RPS MK yang telah direvisi
 - Sekprodi melakukan kompilasi beban mengajar dosen dalam satu semester, dua minggu setelah koordinator MK menyerahkan beban sks dosen dan menyiapkan draft ST Dosen Pengajar MK
 - Sebelum PBM semester berikutnya efektif, Ketua Prodi mengusulkan ST Dosen Pengajar MK yang di dalamnya tercantum minimal:
 - Nama Dosen
 - Nama MK yang diampu
 - Beban sks MK yang diampu
 - Dua minggu sebelum PBM efektif, Ketua Prodi menyelenggarakan rapat awal semester untuk menyampaikan perencanaan PBM, dan ST dosen pengampu mata kuliah.
 - ST Dosen Pembimbing Akademik dibagikan setelah 3 minggu PBM efektif.
 - Setiap Koordinator MK wajib menyampaikan *Student Guide*, dan panduan praktikum kepada mahasiswa pada awal perkuliahan
 - Student Guide*, minimal berisi:
 - RPS
 - Rencana PBM
 - Rancangan penugasan
 - Rubrik penilaian
 - Kelompok pembelajaran
 - Panduan praktikum, minimal berisi:
 - Learning Objective*/Tujuan pembelajaran
 - Overview*/Materi pembelajaran praktikum
 - Prosedur pelaksanaan praktikum yang tercantum dalam lembar *checklist*



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 29 dari 38 halaman

d) Kelompok praktikum

2. Pelaksanaan proses pembelajaran

- b. Warek I, Dekan, Wadek I, dan Keprodi memastikan proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL).
- c. Rektor, Warek I, Dekan, Wadek I, dan Keprodi memastikan setiap dosen memiliki beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unjani Yogyakarta
- d. Warek I, Dekan, Wadek I, dan Keprodi, memastikan setiap mata kuliah dilaksanakan dalam 16 minggu efektif
- e. Ketua Prodi memastikan semua referensi utama yang tercantum dalam RPS tersedia di Perpustakaan.
- f. Ketua Prodi memastikan dosen yang mengajar memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan dosen.
- g. Setiap dosen wajib melaksanakan PBM sesuai dengan rencana
- h. Setiap mahasiswa wajib mengikuti PBM

3. Pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran

- a. Sekretaris prodi dibantu Kepala urusan Jaminan Mutu Prodi melakukan pengawasan dan pengendalian proses PBM untuk mengevaluasi kesesuaian PBM dengan RPS.
- b. Sekretaris prodi dibantu Kepala Urusan Jaminan Mutu Prodi melakukan proses pengawasan dan pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa.
- c. Sekretaris prodi dibantu Kepala Urusan Jaminan Mutu Prodi melakukan proses pengawasan dan pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

4. Pelaporan proses pembelajaran

- a. Dua minggu setelah PBM berakhir, Koordinator MK menyampaikan laporan pembelajaran MK, yang minimal berisi:
 - 1) Kesesuaian PBM dengan RPS
 - 2) Hasil capaian pembelajaran mahasiswa
 - 3) Persentase kehadiran setiap dosen dan mahasiswa
 - 4) Tingkat kelulusan
 - 5) Laporan kinerja dosen pengampu
- b. Setiap akhir semester, Ketua Prodi menyusun laporan pengelolaan program studi.
- c. Setiap akhir tahun akademik, Ketua Prodi menyusun laporan berisi evaluasi program studi berbasis evaluasi diri.

F. Strategi Pelaksanaan Standar

Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai standar adalah:

1. Perencanaan proses pembelajaran:



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 30 dari 38 halaman

- a. Ketua Prodi menyelenggarakan rapat koordinasi awal rencana PBM, untuk menyampaikan tentang kalender akademik, ST Koordinator MK, dan *timeline*/target pekerjaan untuk setiap Koordinator MK.
- b. Dosen menyiapkan penyusunan kisi-kisi *assesment* untuk menilai hasil belajar
- c. Dosen menentukan strategi pembelajaran yang sesuai.
- d. Prodi memfasilitasi Koordinator MK untuk menyampaikan rencana PBM MK sesuai dengan *timeline*/target pekerjaan yang telah disampaikan pada rapat koordinasi awal

2. Pelaksanaan proses pembelajaran:

- a. Melakukan tinjauan kurikulum, paling lambat setiap:
 - 1) Diploma: 3 tahun sekali
 - 2) Sarjana: 4 tahun sekali
 - 3) Profesi: 5 tahun sekali
- b. Melakukan pemetaan kompetensi dosen
- c. Mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing
- d. Memastikan tersedianya anggaran di Rencana Operasional untuk program peningkatan suasana akademik, dalam bentuk seminar, symposium, lokakarya atau bedah buku.

3. Evaluasi proses pembelajaran:

Ketua Prodi menyelenggarakan rapat akhir semester dengan acara:

- a. Memahamkan kembali visi dan misi program studi
- b. Materi paparan: evaluasi proses PBM, dan evaluasi hasil PBM.
- c. Menyampaikan kinerja:
 - 1) Dosen
 - 2) Mahasiswa
- d. Identifikasi mahasiswa Non Aktif, Cuti dan usulan DO, dan masalah keuangan serta rencana tindak lanjut untuk mahasiswa yang bermasalah.
- e. Upaya perbaikan berkelanjutan.

G. Indikator ketercapaian standar

1. Kehadiran dosen dalam PBM, minimal 90%
2. Kesesuaian materi yang disampaikan dengan RPS: 100%
3. Kehadiran mahasiswa dalam PBM:
 - a. Kehadiran di kelas : minimal 70%
 - b. Kehadiran praktikum dan tutorial: 100%
 - c. Kehadiran di lahan praktik: 100%
4. Bimbingan akademik:
 - a. Rasio dosen dengan mahasiswa, maksimal 1 : 20 untuk Prodi Eksakta, dan 1:30 untuk prodi Sosial



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 31 dari 38 halaman

- b. Minimal jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik setiap semester adalah 4 kali
5. Bimbingan tugas akhir (TA):
- Dosen pembimbing TA minimal S2 pada bidangnya
 - Jumlah bimbingan dosen untuk setiap mahasiswa yang dibimbing
 - Diploma; minimal 12 x
 - Sarjana: minimal 8 x
 - Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing untuk setiap dosen tidak melebihi 8 mahasiswa

H. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Tabel 1. Dokumen terkait pelaksanaan standar

No	Nama SOP	Nomor SOP
1.	Peraturan akademik	PM-04.1
2.	Pedoman suasana akademik	PM-04.2
3.	Pedoman akademik	PM-04.3
4.	Pedoman bimbingan akademik	PM-04.4
5.	SOP menyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)	AYANIYK-03-PSPM-04.1
6.	SOP menyusun jadwal kuliah	AYANIYK-03-PSPM-04.2
7.	SOP melaksanakan Her-registrasi <i>online</i>	AYANIYK-03-PSPM-04.3
8.	SOP melaksanakan Her-registrasi melalui dosen Pembimbing Akademik	AYANIYK-03-PSPM-04.4
9.	SOP menetapkan status mahasiswa lama	AYANIYK-03-PSPM-04.5
10.	SOP menetapkan status mahasiswa baru	AYANIYK-03-PSPM-04.6
11.	SOP menetapkan pembimbing akademik	AYANIYK-03-PSPM-04.7
12.	SOP melayani mahasiswa dalam bimbingan akademik	AYANIYK-03-PSPM-04.8

I. Referensi

- PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Surat keputusan Rektor nomor Skep/017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 32 dari 38 halaman

BAB IV Formulir dalam Standar proses pembelajaran

1. Instrumen Evaluasi Standar proses pembelajaran

a. Evaluasi Diri

No	Instrumen evaluasi	Self Assessment	
		Indikator	Kondisi riil
1	Rasio dosen dengan mahasiswa	1 : 20	1 :
2	Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen PA setiap semester	Min 4 x
3	Rata-rata bimbingan Tugas akhir	Min 12 x (D-3) Min 8 x (S-1)
4	Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk setiap dosen pembimbing TA	Max 8 mhs

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	
2	S3	
TOTAL		

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Tenaga Pendidik	
2	Asisten Ahli	
3	Lektor	
4	Lektor Kepala	
5	Guru Besar	
TOTAL		

b. Ketersediaan dokumen

No	Instrumen evaluasi	Ketersediaan Dokumen		KET
		Ada	Tidak	
1	RPS tiap MK			
2	Student Guide dan panduan praktikum tiap MK			
3	ST Dekan tentang Dosen Pembimbing Akademik			
4	Buku bimbingan akademik berisi pertemuan mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik minimal 4 kali (minimal 2 mhs setiap angkatan)			
5	ST Dekan tentang Dosen Pembimbing Tugas Akhir			



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 33 dari 38 halaman

2. Rencana Pembelajaran Semester

	Institusi	: Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta				
	Fakultas	:				
	Prodi	:				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH		KODE	RUMPUN MK	BOBOT (skt)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS			KOORDINATOR MK		KETUA PRODI
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL - PRODI					
	CP - MK					
Deskripsi singkat MK						



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 34 dari 38 halaman

Pokok Bahasan		
Pustaka	Utama	
	Pendukung	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
<i>Team Teaching</i>		
Mata Kuliah Prasyarat		



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 35 dari 38 halaman

Mgg Ke-	Sub CP MK	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Catatan:

- (1) TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar mandiri;
- (2) $[\text{TM: } 2 \times (2 \times 50'')]$ dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam);
- (3) $[\text{BT+BM: } (2+2) \times (2 \times 60'')]$ dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam);
- (4) Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya [**C6,A2,P2**]: menunjukkan bahwa Sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam ketrampilan presentasi);
- (5) Penulisan Daftar Pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/style penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan style APA;
- (6) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 36 dari 38 halaman

3. Pemetaan kepakaran dosen

Form Pemetaan Kepakaran Dosen

No	Nama Dosen	Pendidikan			Sertifikat pelatihan	Bidang Kepakaran
		S1	S2	S3		
1						
2						
3						
dst						

4. Evaluasi kesesuaian PBM Dosen

No	Nama Mata Kuliah	Nama Dosen	Jumlah tatap muka		Jumlah sks		Masukan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Bahasa Inggris	1.					
		2.					
		3. Dst					
2	Dst						

5. Evaluasi kesesuaian RPS dengan Materi PBM

Mgg	Rencana Materi	Nama Dosen	RPS		Materi PBM		Kesesuaian	
			Rencana Materi	Realisasi Materi	Realisasi Materi	Sesuai	Tidak	
1	Bahasa Inggris	1.						
		2.						
		3. Dst						
2	Dst							

6. Analisis Keaktifan Mahasiswa

No	Nama Mahasiswa	Status Registrasi		Usulan Status Mahasiswa			
		KRS	Tidak KRS	Aktif	Non Aktif	Cuti	Diusulkan DO
1.							
2.							
3.							
4.							

7. Usulan Judul Penelitian

No	NPM	Nama Mahasiswa	Judul 1	Departemen / Peminatan	Judul 2	Departemen / Peminatan
1.						
2.						
3.						



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-04
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 38 dari 38 halaman

Bab V. PENUTUP

Sesuai dengan komitmen Unjani Yogyakarta terhadap mutu, dan berorientasi kepuasan pelanggan, maka sudah seyogyanya Unjani Yogyakarta memiliki sikap dan budaya mutu di setiap unit kerja. Dengan total quality commitment dari pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai akan mendorong upaya meraih peningkatan mutu yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencapai penjaminan mutu yang unggul di Unjani Yogyakarta, maka perlu dikembangkan budaya mutu dan suasana akademik yang kondusif, pelaksanaan dari masing-masing fungsi dan system dalam perguruan tinggi, serta komitmen tinggi terhadap pencapaian Visi dan Misi Institusi. Standar mutu ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unjani Yogyakarta dalam menyusun dan mengembangkan program kerja untuk mencapai Visi, Misi, dan sasaran institusi.

Rektor,


Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.
NPP: 2017.13.0099